

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan yang melahirkan keluarga, keluarga merupakan salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat suatu bangsa. Perkawinan juga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial, perkawinan merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena ini akan mengakibatkan terikatnya seseorang dengan pasangannya. Maka tidak heran jika perkawinan harus benar-benar dipersiapkan terlebih dahulu, terlebih persiapan terhadap diri pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, baik dari segi fisik maupun mentalnya yang akan memasuki gerbang rumah tangga.

Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki suatu hukum atau aturan mengenai perkawinan. Hukum perkawinan setiap negara itu berbeda antar setiap negara, hukum perkawinan di Indonesia secara Nasional dituangkan dalam sebuah Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan beberapa peraturan perundang-undangan lain terkait perkawinan. Berdasarkan undang-undang ini yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia juga sebagai negara Kesatuan yang terdiri dari berbagai suku-suku bangsa dan agama yang mempunyai budaya dan adat istiadat yang berbeda beda. Maka dari itu tidak heran jika dalam hal perkawinan terdapat

ragam aturan yang mengatur tata cara atau teknis pelaksanaan, serta aturan-aturan lain mengenai perkawinan, disamping apa yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai perkawinan. Salah satunya ialah hukum perkawinan menurut adat Minangkabau, yang akan penulis paparkan dalam karya tulis ini.

Hukum adat adalah keseluruhan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berasal dari kebiasaan atau adat istiadat masyarakat Indonesia guna mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, norma-norma tersebut juga memiliki sanksi terhadap yang melanggarnya. Hukum adat hanya dapat diketahui dari dan dipertahankan dalam keputusan-keputusan para tetua-tetua atau penguasa adat.¹

Dalam hukum adat perkawinan tidak hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.²

Upacara perkawinan itu pada setiap daerah mengandung faham dan kebiasaan-kebiasaan dari peribadatan, dinamisme dan animisme tetapi kesemuanya itu juga tidak lepas dari pengaruh agama-agama wahyu Allah, Islam dan Kristen kedua-duanya yang mempengaruhi adat perkawinan dan hukum perkawinan masing-masing dengan caranya sendiri.³

¹ Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 117.

² Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 89.

³ Ter Haar Bzn terjemahan Soebakti Pesponoto, 2013, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 160.

Adat Minangkabau sebagai salah satu lingkungan hukum adat yang ada di Indonesia, juga memiliki suatu aturan mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan yang mana harus dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat adatnya, di samping adanya ketentuan perkawinan yang telah di atur dalam perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam. Hal inilah yang menarik penulis untuk lebih lanjut memaparkan secara rinci mengenai hukum perkawinan adat Minangkabau dalam skripsi dengan judul **“Hukum Perkawinan Menurut Adat Minangkabau Di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat Minangkabau di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat Minangkabau di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan dan apakah pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat Minangkabau di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya,

Provinsi Sumatera Barat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan hukum Islam.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya, serta dapat menambah pengetahuan dan informasi tambahan mengenai hukum perkawinan menurut adat Minangkabau.

2. Manfaat Praktis

Bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan masukan mengenai hukum perkawinan menurut adat, khususnya hukum adat Minangkabau bagi mahasiswa Faklutas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.